

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Mengacu pada tujuan penelitian, terdapat dua simpulan penelitian yang perlu dikemukakan, yaitu :

1. Terdapat 80 persen muzaki yang berpotensi untuk mengumpulkan dana zakat fitrah, dan separuhnya berpotensi untuk mengumpulkan dana zakat penghasilan. Potensi dana zakat fitrah yang dapat terkumpul dari 80 persen muzaki diestimasi sebesar 237 358 879 rupiah, sedangkan potensi dana zakat penghasilan yang dapat terkumpul diestimasi sebesar 2.75 milyar rupiah. Potensi dana zakat penghasilan cukup realistis untuk dialokasikan bagi upaya pemberdayaan mustahiq di Kecamatan Kertasari.
2. Mustahiq di Kecamatan Kertasari mayoritas bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata 15 ribu rupiah per hari. Hasil pengamatan mengidentifikasi dua faktor utama yang mengakibatkan rendahnya pendapatan petani. Faktor tersebut adalah jumlah produksi yang rendah serta penentuan harga yang tidak fair. Jumlah produksi yang rendah timbul dari karakteristik produksinya, sedangkan harga komoditi tanaman pangan yang tidak fair timbul dari struktur pasar komoditi tanaman pangan. Dengan demikian, pengembangan usaha kecil yang dapat menopang pendapatan mustahiq dapat diarahkan untuk mengembangkan usaha *off-farming*.

## **5.2. Saran**

Tidak diragukan lagi, berdasarkan hasil studi literatur, bahwa sebagian jenis zakat dapat dialokasikan untuk memberdayakan mustahiq melalui pengembangan kegiatan usaha. Dalam fungsi tersebut, peranan badan pengelola zakat memerlukan pendekatan khusus untuk menemukan jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh mustahiq yang memiliki potensi produktif. Disamping itu, penelitian ini telah menemukan potensi dana zakat bagi pengembangan usaha mustahiq dan ciri sosial ekonomi mustahiqnya di Kecamatan Kertasari. Kelemahan penelitian yang tidak dapat dihindarkan adalah mengestimasi potensi dana zakat lainnya di luar zakat penghasilan dan zakat fitrah, sehingga kemungkinan besar potensi dana zakat di Kecamatan Kertasari lebih besar dari hasil estimasi dana zakat penghasilan. Oleh karena itu ketersediaan pembiayaan usaha dari dana zakat cukup tersedia secara lokal.

Mengacu pada argumentasi penutup tersebut, terdapat beberapa saran ke depan yang dapat direspon oleh kegiatan penelitian lanjutan dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :

1. Diperlukan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji dampak alokasi dana zakat produktif terhadap perubahan ekonomi mustahiq. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana respon mustahiq terhadap upaya intervensi pengembangan usaha oleh pengelola zakat, dan menambah referensi sebagai evaluasi untuk efektivitas intervensi.
2. Untuk menambah referensi implikasi zakat bagi pengembangan ekonomi mustahiq diperlukan kegiatan pengabdian. Kegiatan tersebut perlu diawali

dengan menyusun konsep pengembangan usaha yang realistis bagi mustahiq yang produktif. Dimana di Kecamatan Kertasari, pengembangan usaha produktifnya masih berkaitan dengan sektor pertanian. Untuk memenuhi efektivitas alokasi dana zakat bagi pengembangan usaha produktif, bagaimanapun memerlukan pengetahuan empiris yang kuat mengenai potensi produktif mustahiqnya, sehingga konsep pengembangan usaha yang diintrodusir kepa mereka sesuai dengan harapan dan potensinya.

3. Penelitian ini lemah dalam beberapa hal. Sebagaimana dipahami, zakat banyak jenisnya. Penelitian ini hanya mampu menggali potensi dana zakat fitrah dan penghasilan. Padahal penghasilan itu sendiri dibedakan menurut jenis lapangan usahanya. Oleh karena itu, bagi penelitian lanjutan, diperlukan strategi untuk mengestimasi dana zakat penghasilan menurut jenis lapangan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Digital Versi 2.0. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ariawati, Ria Ratna. Usaha Kecil dan Kesempatan Kerja. Fakultas Ekonomi, UNIKOM. Jakarta. 2004
- Awan Sentosa, Ekonomi Kerakyatan: urgensi, Konsep dan Aplikasi, Mercuri Buana Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia) Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. 2010. Kabupaten Bandung Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. 2009. Koefisien Gini Kabupaten Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. 2010. Survey Sensus Daerah (SUSEDA).
- Dipta.I.Wayan, Membangun Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta 2004
- Dogarawa, Ahmad Bello, Revisiting the Role of Zakah and Waqf Institutions in Poverty Alleviation (November 1, 2010). Available at SSRN : <http://ssrn.com/abstract=1712432>
- Dogarawa, A.B. 2009. Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana. Being Text of Paper Presented at the First National Muslim Summit organised by Al-Furqan Foundation, Tamale, Ghana, Held at Radach Memorial Centre, Lamashegu, Tamale, Ghana on Saturday, 3<sup>rd</sup> October, 2009.
- <http://www.baznas.or.id/ind/index.php?view=indonesiamakmur>, diakses pada 29 Desember 2010
- Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, salemba 2008

Powell. 2009. Zakat: Drawing Insights For Legal Theory And Economic Policy From Islamic Jurisprudence. Seattle University School of Law Legal Paper Series # 10-17 Published in University of Pittsburgh Tax Review (2009).

Sadoulet, d. J. (1996). *Household Modelling for Design of Poverty Alleviation Strategies*. Berkeley: Department of Agricultural and Resource Economics, Division of Agriculture and Natural Resources, University of California at Berkeley.

Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, Gramedia Pustaka Utama 2004  
Undang-undang Republik Indonesia, No 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat  
Undang-Undang No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan., Zikrul 2008

Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakat, Ziswaf 2010.

